



SALINAN

**WALI KOTA PALU  
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

PERATURAN WALI KOTA PALU  
NOMOR 35 TAHUN 2022  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL  
DARI MASYARAKAT TIDAK MAMPU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa pemberian beasiswa kepada kelompok masyarakat tertentu merupakan salah satu upaya yang ditempuh Pemerintah Daerah untuk pemeratakan kuantitas dan kualitas pendidikan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf a Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemberian Hibah, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial berupa beasiswa bagi anak miskin sehingga perlu pedoman dalam pelaksanaannya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pemberian Beasiswa Bagi Mahasiswa Yang Berasal Dari Masyarakat Tidak Mampu;

- Mengingat
- : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Peraturan Wali Kota Palu Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial Pemberian Hibah (Berita Daerah Kota Palu Tahun 2021 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BEASISWA BAGI MAHASISWA YANG BERASAL DARI MASYARAKAT TIDAK MAMPU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Beasiswa adalah pemberian berupa bantuan keuangan oleh Pemerintah Daerah yang diberikan kepada perorangan yang berasal dari kelompok masyarakat tertentu yang bertujuan untuk digunakan demi keberlangsungan pendidikan yang ditempuh.
2. Mahasiswa adalah perseorangan warga masyarakat Kota Palu yang mengikuti jenjang pendidikan tinggi pada Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
3. Perguruan tinggi adalah Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta.
4. Belanja Bantuan Sosial adalah pengeluaran berupa transfer uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat guna melindungi masyarakat dari kemungkinan terjadinya risiko sosial dan/atau meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
5. Masyarakat tidak mampu adalah warga masyarakat Kota Palu yang memiliki Kartu Tanda Penduduk Kota Palu dan terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
6. Tahun berkenaan adalah tahun yang menjadi dasar penilaian prestasi Mahasiswa untuk memperoleh Beasiswa tahun berikutnya.
7. Daerah adalah Daerah Kota Palu.
8. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.

9. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota Palu sebagai unsur Penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota Palu dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
11. Sekeratis Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Palu.
12. Bagian adalah Bagian pada Sekretariat Daerah yang menyelenggaraan tugas dan fungsi di bidang kesejahteraan rakyat.

## BAB II PERSYARATAN SERTA TATA CARA PEMBERIAN DAN PENGHENTIAN ATAU PEMBATALAN BEASISWA

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan program Beasiswa sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) Jenis Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Beasiswa berprestasi dan berasal dari Masyarakat tidak mampu bagi Mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di Daerah dan di luar Daerah ; dan
  - b. Beasiswa berprestasi dan berasal dari Masyarakat tidak mampu bagi Mahasiswa yang mengikuti pendidikan pada Perguruan Tinggi di Luar Negeri.
- (3) Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Belanja Bantuan Sosial.

### Bagian Kedua Persyaratan

#### Pasal 3

Persyaratan calon penerima Beasiswa sebagai berikut:

- a. penduduk Daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk elektronik, Kartu Keluarga dan dokumen lainnya;



- b. berasal dari dari keluarga kurang mampu atau miskin yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah setempat;
- c. terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Perangkat Daerah yang membidangi kesejahteraan sosial.
- d. terdaftar dan aktif sebagai Mahasiswa yang dibuktikan dengan Kartu Mahasiswa dan Surat Keterangan Aktif Kuliah dari perguruan tinggi; dan
- e. memiliki prestasi akademik atau non akademik.

#### Pasal 4

- (1) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e yakni memiliki indeks prestasi sebagai berikut:
  - a. untuk Perguruan Tinggi Negeri paling rendah 3,00 (tiga koma nol nol); atau
  - b. untuk Perguruan Tinggi Swasta paling rendah 3,2 (tiga koma dua).
- (2) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d yakni pencapaian prestasi mengikuti perlombaan atau kompetisi di bidang olahraga, bidang keagamaan, bidang pengetahuan (*sains*), serta bidang seni dan budaya yang diperoleh mewaliki Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa yang bersangkutan mengikuti pendidikan.
- (3) Prestasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan transkrip nilai akademik Tahun berkenaan.
- (4) Prestasi non akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan:
  - a. surat keterangan prestasi non akademik dari Perguruan Tinggi tempat Mahasiswa mengikuti pendidikan; dan
  - b. surat keterangan penghargaan dari lembaga pelaksana perlombaan atau kompetisi yang diikuti.

### Bagian Ketiga Tata Cara Pemberian Beasiswa

#### Pasal 5

- Tata cara pemberian Beasiswa dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
- a. pendaftaran;
  - b. seleksi calon penerima; dan
  - c. penyaluran.

#### Pasal 6

Pendaftaran pemberian Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilaksanakan secara langsung.

#### Pasal 7

- (1) Calon penerima Beasiswa menyampaikan permohonan kepada Wali Kota melalui Kepala Bagian.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4.

#### Pasal 8

- (1) Seleksi calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilakukan berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. Tahap Pertama berupa:
    1. verifikasi kelengkapan administrasi calon penerima Beasiswa; dan
    2. verifikasi calon penerima Beasiswa berdasarkan jenis Beasiswa dan kuota penerima Beasiswa;
  - b. Tahap Kedua berupa penetapan calon penerima Beasiswa; dan
  - c. Tahap Ketiga berupa pengajuan usulan penetapan calon penerima Beasiswa kepada Wali Kota.
- (3) Seleksi calon penerima Beasiswa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa.

#### Pasal 9

- (1) Penetapan calon penerima Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b dilakukan dengan berita acara penetapan calon penerima Beasiswa.
- (2) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Ketua dan Sekretaris Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa dilampiri daftar hadir.

#### Pasal 10

- (1) Penerima Beasiswa ditetapkan setiap tahun anggaran.

- (2) Daftar penerima Beasiswa ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

#### Pasal 11

Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dicantumkan dalam Lampiran Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/ Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### Pasal 12

- (1) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 menjadi dasar penyaluran Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c.
- (2) Penyaluran Beasiswa dilakukan secara non tunai melalui rekening bank penerima Beasiswa.

#### Bagian Keempat Pembatalan dan Penghentian Beasiswa

#### Pasal 13

Pemberian Beasiswa dibatalkan atau dihentikan apabila penerima Beasiswa:

- a. melakukan tindak pidana;
- b. mencabut kembali usulan bantuan Beasiswa; atau
- c. dikeluarkan oleh Perguruan Tinggi yang bersangkutan.

#### Pasal 14

- (1) Dana Beasiswa yang diberikan kepada penerima wajib dikembalikan apabila penerima Beasiswa:
  - a. terbukti memberikan keterangan yang tidak benar atau melakukan pelanggaran administratif pada berkas permohonan yang disampaikan; atau
  - b. melanggar perjanjian yang telah ditandatangani.
- (2) Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Kas Daerah.
- (3) Pengembalian dana Beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III  
TIM PELAKSANA PEMBERIAN BANTUAN BEASISWA

Pasal 15

- (1) Dalam pengelolaan Beasiswa daerah, Wali Kota membentuk Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa.
- (2) Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang meliputi unsur:
  - a. unsur Sekretariat Daerah;
  - b. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan keuangan Daerah;
  - c. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pendidikan;
  - d. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang sosial; dan
  - e. unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 16

- (1) Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa mempunyai tugas:
  - a. menyusun rancangan petunjuk teknis penyelenggaraan program Beasiswa;
  - b. menyusun rancangan mekanisme seleksi calon penerima Beasiswa;
  - c. menyusun rancangan jadwal pelaksanaan seleksi penerima Beasiswa;
  - d. melakukan seleksi calon penerima Beasiswa dan mengusulkan penerima kepada Wali Kota;
  - e. melakukan sosialisasi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Beasiswa; dan
  - f. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Kota.
- (2) Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Tim.
- (3) Sekretariat Tim sebagaimana di maksud pada ayat (2) berkedudukan pada Bagian.



- (4) Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa dan Sekretariat Tim dalam melaksanakan tugasnya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

#### BAB IV SISTEM INFORMASI

##### Pasal 17

Penyelenggaraan program Beasiswa dilaksanakan secara transparan dengan prinsip tepat waktu, tepat sasaran dan tepat anggaran.

##### Pasal 18

- (1) Dalam melaksanakan seleksi calon penerima Beasiswa, Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa dapat memanfaatkan sistem informasi dan komunikasi berbasis internet.
- (2) Sistem pengelolaan Beasiswa dapat diperbaharui setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### BAB V MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN

##### Pasal 19

- (1) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan bantuan Beasiswa, Bupati melakukan monitoring, evaluasi dan pengendalian.
- (2) Monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Pemberian Bantuan Beasiswa.
- (3) Monitoring, evaluasi dan pengendalian dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### Pasal 20

- (1) Monitoring, evaluasi dan pengendalian dilaksanakan paling rendah 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 21

Hasil monitoring, evaluasi dan pengendalian menjadi pertimbangan dalam:

- a. perbaikan;
- b. pengembangan; atau
- c. penghentian,

penyelenggaraan program bantuan Beasiswa.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota Palu ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu

pada tanggal 22 Desember 2022

WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu

pada tanggal 22 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

BERITA DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 35

salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum,



NIP.1972030-199503 2 005